



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 112 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 130 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan guna memberikan pedoman dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah serta untuk menjamin kepastian hukum, perlu menyusun peraturan mengenai tata cara pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah;
 - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain maka Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
15. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Siak Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 130), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Siak.
6. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
7. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.
8. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
9. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
10. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
11. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
12. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
13. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
14. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
15. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah.
16. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
17. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
18. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.

19. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atas nama Bupati selaku PPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
 20. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
 21. Surat Penagihan (SPn) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala SKPKD untuk melaksanakan penagihan dalam penyelesaian kerugian daerah atas dasar SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.
 22. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Siak.
 23. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
 24. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah yang mempunyai tugas pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara, dan lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 25. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
 26. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 27. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian, yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
 28. Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil atau Bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau diserahi tugas sebagai bendahara.
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan (2b), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah Bupati, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah;.
- (2) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2a) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;

- d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2b) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf e, huruf g dan huruf h.
- (3) Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku BUD, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh Bupati.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) membentuk TPKD.
- (2) TPKD merupakan tim yang dibentuk dalam rangka memproses penyelesaian kerugian daerah dengan jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan struktur keanggotaannya sebagai berikut:
 - a. Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Badan Keuangan Daerah;
 - c. Anggota :
 - 1. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - 2. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - 3. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - 5. Inspektur Pembantu Investigasi;
 - 6. Kepala Bidang Pembiayaan Badan Keuangan Daerah;
 - 7. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah; dan
 - 8. Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah.
- (4) Dalam hal pihak yang diduga menimbulkan kerugian daerah adalah seorang Pejabat Tinggi Pratama, maka dibentuk TPKD bersifat sementara (*ad hoc*) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang mempunyai kriteria sebagai berikut :
 - a. minimal pejabat/pegawai setingkat Pejabat Tinggi Pratama;
 - b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian kerugian daerah.
- (5) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewangnya.
- (6) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) susunan keanggotaannya sebagai berikut:
 - a. Kasubbag Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah;
 - b. Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah;
 - c. Kasubbid Perbendaharaan pada Bidang Pembiayaan Badan Keuangan Daerah;
 - d. Kasubbag Mutasi Aset dan Inventarisasi pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah;

- e. Pelaksana Bidang Pembiayaan Badan Keuangan Daerah;
- f. Pelaksana Bidang Aset Badan Keuangan Daerah; dan
- g. Pelaksana Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah.

4. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, PPKD membentuk Majelis.
- (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh PPKD, terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris : Inspektur Daerah;
 - c. Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah;
 - 2. Kepala Badan Keuangan Daerah; dan
 - 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk bersifat sementara (*ad-hoc*) atau tetap (permanen) sesuai dengan kebutuhannya, dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Majelis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Sekretariat Majelis.
- (6) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Agustus 2024**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Agustus 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 112

Lampiran Hasil Notulen Rapat
tentang Revisi Perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2018

I. Menimbang

Lama		Baru		Keterangan
a.	Bahwa dalam rangka untuk memulihkan kerugian daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara /Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu pengaturan penyelesaian kerugian daerah yang efektif dan akuntabel.	a.	bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan guna memberikan pedoman dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah serta untuk menjamin kepastian hukum, perlu menyusun peraturan mengenai tata cara pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah;	
b.	Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.	b.	bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain maka Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu ditindaklanjuti;	
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;	

II. Mengingat

Lama		Baru		Keterangan
1.	UU Nomor 53 Tahun 1999	1.	Tetap	
2.	UU Nomor 17 Tahun 2003	2.	Tetap	
3.	UU Nomor 1 Tahun 2004	3.	Tetap	
4.	UU Nomor 23 Tahun 2014	4.	Tetap	
5.	UU Nomor 12 Tahun 2011	5.	UU Nomor 13 Tahun 2022	
6.	PP Nomor 58 Tahun 2005	6.	PP Nomor 12 Tahun 2019	
7.	PP Nomor 38 Tahun 2016	7.	Tetap	
8.	Perda Kab. Siak Nomor 25 Tahun 2007	8.	Perda Kab. Siak Nomor 6 Tahun 2020	
9.	Perbup Siak Nomor 50 Tahun 2014	9.	Perbup Siak Nomor 85 Tahun 2021	
		10.	Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945	
		11.	UU Nomor 28 Tahun 1999	Negara Bebas KKN
		12.	UU Nomor 15 Tahun 2004	Peng. Keu. Negara
		13.	UU Nomor 1 Tahun 2022	Hub. Keu. Pst Drh
		14.	UU Nomor 20 Tahun 2023	ASN
		15.	PP Nomor 28 Tahun 2020	Peng. BMN/D
		16.	Permendagri Nomor 133 Tahun 2018	Peny. TGR
		17.	Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007	Peny. TGR

III. Memutuskan

Lama		Baru		Keterangan
Pasal 1		Pasal 1		
1.	Daerah	1.	Tetap	
2.	Pemerintahan Daerah	2.	Tetap	
3.	Pemerintah Daerah	3.	Tetap	
4.	Kepala Daerah	4.	Tetap	
5.	Kerugian Daerah	5.	Tetap	
6.	Tuntutan Ganti Kerugian	6.	Tetap	
7.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.	Tetap	
8.	Pegawai Negeri Bukan Bendahara	8.	Tetap	
9.	Pejabat Lain	9.	Tetap	
10.	Pihak Yang Merugikan	10.	Tetap	
11.	Pengampu	11.	Tetap	
12.	Yang Memperoleh Hak	12.	Tetap	
13.	Ahli Waris	13.	Tetap	
14.	Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah	14.	Tetap	
15.	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah	15.	Tetap	
16.	Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah	16.	Tetap	
17.	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak	17.	Tetap	
18.	Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara	18.	Tetap	
19.	Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian	19.	Tetap	
20.	Surat Penagihan (SPn)	20.	Tetap	
		21.	Perangkat Daerah	
		22.	Inspektorat	
		23.	Badan Pemeriksa Keuangan RI	
		24.	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	
		25.	Barang	
		26.	Lembaga Non Struktural	
		27.	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian	
		28.	Bendahara	

Lama		Baru		Keterangan
Pasal 9		Pasal 9		
(1)	PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah Bupati, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bandahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah;.	(1)	Tetap	
(2)	Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	(2)	Tetap	
		(2a)	PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang : a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah; b. membentuk dan menetapkan TPKD; c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD; d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan; e. membentuk dan menetapkan Majelis; f. menetapkan SKP2KS; g. menetapkan SKP2K; dan h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.	Permendagri 133/2018 Pasal 3 Ayat 1
		(2b)	Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) huruf e, huruf g dan huruf h.	Permendagri 133/2018 Pasal 3 Ayat 2
(3)	Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku BUD, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh bupati.	(3)	Tetap	

Lama		Baru		Keterangan
Pasal 10		Pasal 10		
(1)	Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) membentuk TPKD.	(1)	Tetap	
(2)	TPKD merupakan tim yang dibentuk dalam rangka memproses penyelesaian kerugian daerah dengan jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.	(2)	Tetap	
(3)	TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan struktur keanggotaannya sebagai berikut: a. Ketua : Kepala Bidang Pembiayaan Badan Keuangan Daerah (BKD); b. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat; c. Anggota : 1. Sekretaris BKD; 2. Kepala Bidang Aset BKD; 3. Kepala Bidang Akuntansi BKD; dan 4. Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah.;	(3)	TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan struktur keanggotaannya sebagai berikut: a. Ketua : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Siak; b. Sekretaris : Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak; c. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I; 2. Inspektur Pembantu Wilayah II; 3. Inspektur Pembantu Wilayah III; 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV; 5. Inspektur Pembantu Investigasi; 6. Kepala Bidang Pembiayaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, 7. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak; dan 8. Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.	Permendagri 133/2018 Pasal 4 Ayat 3
(4)	Dalam hal pihak yang diduga menimbulkan kerugian daerah adalah seorang Pejabat Tinggi Pratama, maka dibentuk TPKD bersifat sementara (<i>ad hoc</i>) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang mempunyai kriteria sebagai berikut : a. minimal pejabat/pegawai setingkat Pejabat Tinggi Pratama; b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian kerugian daerah.	(4)	Tetap	

(5)	TPKD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Sekretariat TP/TGR)	(5)	TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenangnya.	Permendagri 133/2018 Pasal 5 Ayat 1
(6)	Sekretariat TP/TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) susunan keanggotaannya sebagai berikut : a. Kasubbid Perbendaharaan pada Bidang Pembiayaan BKD; b. Kasubbid Mutasi Aset dan Inventarisasi pada Bidang Aset BKD; c. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan, Inspektorat; d. Pelaksana pada Bidang Pembiayaan BKD; dan e. Pelaksana pada Bidang Aset BKD.	(6)	Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) susunan keanggotaannya sebagai berikut: a. Kasubbag Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Siak; b. Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Siak; c. Kasubbid Perbendaharaan pada Bidang Pembiayaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak; d. Kasubbag Mutasi Aset dan Inventarisasi pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak; e. Pelaksana Bidang Pembiayaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak; f. Pelaksana Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak; dan g. Pelaksana Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Siak.	Permendagri 133/2018 Pasal 5 Ayat 2

Lama		Baru		Keterangan
Pasal 25		Pasal 25		
(1)	Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, PPKD membentuk Majelis.	(1)	Tetap	
(2)	Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang.	(2)	Tetap	
(3)	Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh PPKD, terdiri dari: a. Ketua sekaligus merangkap anggota : 1. Sekretaris Daerah b. Sekretaris sekaligus merangkap anggota : 2. Kepala Badan Keuangan Daerah c. Anggota : 3. Inspektur; 4. Asisten Administrasi Umum; dan 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah .	(3)	Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh PPKD, terdiri dari: d. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Siak e. Sekretaris : Inspektur Daerah Kabupaten Siak f. Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak; 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak; dan 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.	Permendagri 133/2018 Pasal 6 Ayat 4
(4)	Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk bersifat sementara (<i>ad-hoc</i>) atau tetap (permanen) sesuai dengan kebutuhannya, dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.	(4)	Tetap	
(7)	Majelis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR)	(5)	Majelis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Sekretariat Majelis.	Permendagri 133/2018 Pasal 8 Ayat 1
		(6)	Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.	Permendagri 133/2018 Pasal 8 Ayat 2